

PERMENDAG NOMOR 62 TAHUN 2020, 64 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA) DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM ASEAN-HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK)

- ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor dalam ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengesahan ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok), perlu mengatur ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok);
- * Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/ M-DAG/ PER/ 10/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG / PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018
 - * Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :
 - Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
 - Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dan suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
 - Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA

adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi KAB.

- Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
- Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA secara elektronik.
- ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement yang selanjutnya disingkat AHKFTA adalah persetujuan perdagangan bebas yang disepakati antara negara-negara anggota ASEAN dan Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok.
- Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).
- Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan AHKFTA.
- SKA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan SKA Preferensi berdasarkan AHKFTA.
- KAB Preferensi dan SKA Preferensi untuk Barang Asal Indonesia dalam AHKFTA selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada: a. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia); b. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia; dan c. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2020.